



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Prokot-Slawi

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 10262 / 2011**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN " AL BINA "
DESA BREKAT KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Sdri. Sri Handayani, S.Pd. Nomor : 009/PAUD/IV/2011 tanggal 10 Nopember 2011 selaku Ketua Penyelenggara KBI Al Bina Desa Brekat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Tutor / Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

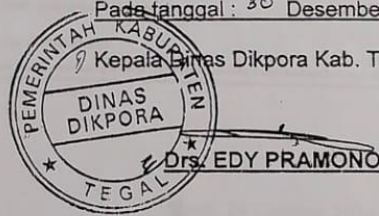
MENETAPKAN

- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Islam "Al Bina" Desa Brekat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i

Pada tanggal : 30 Desember 2011

Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Tarub
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Tarub
5. Kepala Desa Brekat
6. Arsip.

